



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.LLG

Pada hari ini Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

Penggugat I S Bin XXXX , tempat dan tanggal lahir Medan, 27 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun V, Desa Mataram, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. sebagai Penggugat I;

Penggugat IIBinti Dahlan Siregar, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Rambutan, Rt 07, Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. sebagai Penggugat II;

Maryatun Binti XXXX, tempat dan tanggal lahir Muara Megang, 20 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Nangka, Rt 03, Kelurahan Ponorogo, Kota Lubuk Linggau, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Provinsi Sumatera Selatan. sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 01 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka, Rt 03, Kelurahan Ponorogo, Kota Lubuk Linggau, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Provinsi Sumatera Selatan. sebagai Penggugat IV;

Penggugat V, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 06 Februari 2005, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Nangka, Rt 03, Kelurahan Ponorogo, Kota Lubuk Linggau, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Provinsi Sumatera Selatan. sebagai Penggugat V;

Penggugat VI; tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 03 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan A Yani, Rt 02, Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. sebagai Penggugat VI;

Penggugat VII; tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 14 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kh Dewantara, Lingkungan VI, Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. sebagai Penggugat VII;

Penggugat VII, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 14 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Rambutan Lintas, Nomor 65, Rt 07, Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai Penggugat VII;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham, Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Rt. 01 Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 sebagai Para Penggugat;

dan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A Yani, RT 02, Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan., sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Harisman Habibie, S.H., M.Kn., C.PW., CPM. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

Sebidang tanah dan bangunan yang disebut rumah tua dan sekaligus bengkel yang terletak di JL. Ahmad Yani RT.02 Kelurahan Megang Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan atas nama Dahlan Siregar seluas 397 m2, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tahun 1983 atas nama Dahlan Siregar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawas, yang mana tanah dan bangunan yang disebut rumah tua dan sekaligus bengkel dengan ukuran tanah lebar 11 meter dan panjang sesuai ukuran tanah yang tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tahun 1983 atas nama Dahlan Siregar diberikan penuh kepada April Juni Anton Siregar bin H. Dahlan Siregar sedangkan sisa tanah selain dari ukuran bidang bangunan rumah tua menjadi milik Para Penggugat;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Segala sesuatu peralatan/perkakas bengkel yang berada didalam bangunan rumah tua dan sekaligus bengkel diberikan penuh kepada April Juni Anton Siregar bin H. Dahlan Siregar;

Pasal 3

Objek harta tidak bergerak berupa:

a. Tanah kaplingan P 20 x L 20 seluas 400 M2, berdasarkan Akta Jual Beli dengan nomor 5931/74/Kec/LT yang di keluarkan oleh Kecamatan Lubuk Linggau Timur tertanggal 20 Juli 1983, tanah tersebut dahulu terletak di Desa Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Sekarang terletak di Kelurahan Ponorogo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Provinsi Sumatera Selatan, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah kaplingan nomor 20.
- Sebelah Barat dengan tanah belum terdaftar
- Sebelah Selatan dengan tanah kaplingan nomor 17.
- Sebelah Utara dengan Jalan umum.

b. Sebidang tanah perkebunan dengan surat keterangan tanah nomor 594/32/SKTS/SKM/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 seluas + 19.460 M2 yang di atasnya berisi tanam tumbuh berupa pohon karet, tanah perkebunan tersebut terletak di Desa Suka Mana, Kecamatan STL Ulu Trawas, Kabupaten Musi rawas, Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Tio..... + 140 meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Andus..... + 140 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan Produksi..... + 139 meter.
 - Sebelah Utara dengan tanah Prendi..... + 139 meter.
- c. Sebidang tanah perkebunan dengan surat keterangan tanah nomor 593.2/04/TP/LS.II/2017 tertanggal 13 Februari 2017 Oktober 2012 seluas + 9.307 M2 tanah perkebunan tersebut terletak Jalan Poros dalam, Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur dengan tanah Muhayan..... + 107 meter.
 - Sebelah Barat dengan tanah Mul..... + 30 meter.
 - Sebelah Selatan dengan tanah Muhayan..... + 127 meter.
 - Sebelah Utara dengan tanah Asri..... + 100 meter.
- d. Sebidang tanah persawahan seluas 4.730 M2 dengan Sertifikat Hak Milik nomor 130 atas nama Nukizah. H, yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawas, tanah persawahan tersebut terletak di Desa Jambu Rejo, Kecamatan BKL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagaimana termaktub di dalam Sertifikat Hak Milik nomor 130.

Diberikan penuh kepada Para Penggugat;

Pasal 4

Biaya yang timbul dari akibat pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tahun 1983 atas nama Dahlan Siregar menjadi tanggungan Penggugat;

Pasal 5

Tergugat berjanji akan membantu biaya pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tahun 1983 atas nama Dahlan Siregar sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Lubuk Linggau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat / Tergugat / kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mawardi Kusumawardani, S.Sy. dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yurnizalti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Yurnizalti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 80.000,00 |
| 3. Penggandaan Berkas | : Rp. 28.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 36.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp.224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)